



PUTUSAN

Nomor 427/Pid. Sus/2019/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SARIASIH;**
Tempat lahir : Malang ;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 21 November 1984;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : KTP. Jalan Pucuk Bang, Nomor 44, Banjar/Lingk.
Tangtu, Kel/Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan
Denpasar Timur, Kota Denpasar
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Karyawan swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa telah ditahan didalam Rumah Tahanan Negara di Denpasar, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan 8 Juli 2019;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama : **I KETUT BAKUH, SH. MH. DKK**, Penasehat Hukum yang berkantor di kantor Pusat Bantuan Hukum Denpasar (POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 20 halaman Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Denpasar tanggal 30 April 2019, Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Dps,;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Dps, tanggal 10 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Dps. tanggal 10 April 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SARIASIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARIASIH** dengan **pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 4,77 gram brutto atau 4,57 gram netto;
 - b. 1 (satu) buah bungkus bekas kotak susu Indomilk; dan
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan / Pledoi yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang sekeringan-ringannya yang dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Hal 2 dari 20 halaman Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Nota pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan Tuntutan semula, sedangkan Penasehat Hukum menyatakan tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa tersebut di atas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa terdakwa SARIASIH pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2018 bertempat di Jalan Tukad Badung XXVII, Banjar/Lingkungan Renon, Kelurahan/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan berat bersih 4,57 gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika di wilayah Jalan Tukad Badung XXVII, Banjar/Lingkungan Renon, Kelurahan/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Badung yakni diantaranya saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, S.H. dan saksi I PUTU SUGIARTA melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Tukad Badung XXVII, Banjar/Lingkungan Renon, Kelurahan/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tersebut, dari hasil penyelidikan pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar jam 23.00 wita dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa SARIASIH yang saat itu kedapatan memiliki barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu yang tersimpan di dalam bekas pembungkus susu merk Indomilk yang saat itu digenggam dengan tangan kiri terdakwa.
- Bahwa barang berupa kristal bening sabu dalam 1 (satu) plastik klip tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1423/NNF/2018 tanggal 7 Desember 2018.

Hal 3 dari 20 halaman Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa diketahui berat bersih kristal bening sabu dalam 1 (satu) plastik klip tersebut adalah 4,57 gram sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 5 Desember 2018.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SARIASIH pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2018 bertempat di Jalan Tukad Badung XXVII, Banjar/Lingkungan Renon, Kelurahan/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan berat bersih 4,57 gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika di wilayah Jalan Tukad Badung XXVII, Banjar/Lingkungan Renon, Kelurahan/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Badung yakni diantaranya saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, S.H. dan saksi I PUTU SUGIARTA melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Tukad Badung XXVII, Banjar/Lingkungan Renon, Kelurahan/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tersebut, dari hasil penyelidikan pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar jam 23.00 wita dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa SARIASIH yang saat itu kedapatan memiliki barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu yang tersimpan di dalam bekas pembungkus susu merk Indomilk yang saat itu digenggam dengan tangan kiri terdakwa.
- Bahwa barang berupa kristal bening sabu dalam 1 (satu) plastik klip tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara

Hal 4 dari 20 halaman Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1423/NNF/2018 tanggal 7 Desember 2018.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa diketahui berat bersih kristal bening sabu dalam 1 (satu) plastik klip tersebut adalah 4,57 gram sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 5 Desember 2018.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk membawa barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut yaitu :

1. Saksi. KOMANG GEDE INDRAYANA, SH, :

- Saya pernah diperiksa oleh penyidik terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan di BAP serta semua keterangan saya benar adanya ;
- Yang saya ketahui sehubungan dengan perkara ini, dimana saya dan rekan-rekan saya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Saya dan rekan-rekan saya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018, pukul 23.00 wita, bertempat di jalan Tukad Badung XXVII, Br/Lingk. Renon, Kel/Desa. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang bersangkutan kami tangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Barang bukti yang kami amankan adalah berupa :1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis sabhu, 1 (satu) buah bungkus bekas kotak susu Indomilk, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver, yang mana kami temukan dipegang oleh terdakwa dengan tangan kirinya;
- Benar semua barang bukti yang ditemukan sewaktu penggeledahan terhadap dirinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa ;
- Menurut pengakuan terdakwa barang bukti narkoba tersebut katanya akan dipakai sendiri dan berat barang bukti narkoba itu adalah sekitar 4,77 gram brutto atau 4,57 gram netto ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang terlarang tersebut didapatnya ditempat tempelan yang alamatnya diberikan oleh Mas AAN SUMATRA dengan alamat "5f Tukad Badung, dri STMIK PRIMAKARA kselatan lewati kantor bea cukai sampe ketemu jln tukad badung XXVII masuk jl tsb kira2 50 mtr sbhl kanan jalan stlah rumah no.5A ketmu barner sprit fto, bhn trselip di belakang kayu d bawah barner bgk susu indomilik;
- Saya sempat bertanya mengenai ijin membawa barang terlarang tersebut, kepada terdakwa, tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan ijinnya;
- Kami belum berhasil menemukan orang yang bernama Mas AAN SUMATRA ini ;
- Ketika itu berawal dari kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jala Tukad Badung XXVII, Br/Lingk. Renon, Kel/Desa. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba dan berdasarkan informasi tersebut saya dan rekan-rekan melakukan penyelidikan terhadap tempat tersebut dan pada pada hari dan tempat tersebut kami melihat terdakwa dengan tingkah laku yang mencurigakan dan akhirnya kami mendekatinya dan saat itu dia sedang menggengam sesuatu ditangan kirinya dan dihadapan terdakwa serta saksi-saksi, kami membuka bungkusan tersebut dan ternyata yang dibawanya adalah narkoba jenis sabhu sehingga akhirnya terdakwa kami amankan untuk proses lebih lanjut ;
- Ketika itu keadaan terdakwa pada saat ditangkap dia keliatan grogi dan ketakutan namun pasrah tidak ada melakukan perlawanan ;
- Kami hanya menemukan barang bukti narkoba jenis sabhu tersebut yang dia pegang saat itu ;
- Terdakwa mengakui saat itu dia baru ambil ditempat tempelan dan belum sempat dipakai, dia katanya akan dipakai untuk dirinya sendiri ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi. I PUTU SUGIARTA, :

- Saya pernah diperiksa oleh penyidik terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan di BAP serta semua keterangan saya di BAP tersebut benar ;

Hal 6 dari 20 halaman Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang saya ketahui sehubungan dengan perkara ini, dimana saya dan rekan-rekan saya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Saya dan rekan-rekan saya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018, pukul 23.00 wita, bertempat di jalan Tukad Badung XXVII, Br/Lingk. Renon, Kel/Desa. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang bersangkutan kami tangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Barang bukti yang kami amankan adalah berupa :1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening narkoba jenis sabhu, 1 (satu) buah bungkus bekas kotak susu Indomilk, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver, yang mana kami temukan dipegang oleh terdakwa dengan tangan kirinya;
- Benar semua barang bukti yang ditemukan sewaktu penggeledahan terhadap dirinya ;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa ;
- Menurut pengakuan terdakwa barang bukti narkoba tersebut katanya akan dipakai sendiri dan berat barang bukti narkoba itu adalah sekitar 4,77 gram brutto atau 4,57 gram netto ;
- Menurut pengakuan terdakwa barang terlarang tersebut didapatnya ditempat tempelan yang alamatnya diberikan oleh Mas AAN SUMATRA dengan alamat "5f Tukad Badung, dri STMIK PRIMAKARA kselatan lewati kantor bea cukai sampe ketemu jln tukad badung XXVII masuk jl tsb kira2 50 mtr sbh kanan jalan stlah rumah no.5A ketmu barner sprit fto, bhn trselip di belakang kayu d bawah barner bgk susu indomilik ;
- Ketika itu saya sempat bertanya mengenai ijin membawa barang terlarang tersebut, kepada terdakwa, tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan ijinnya;
- Kami belum berhasil menemukan orang yang bernama Mas AAN SUMATRA ini ;
- Berawal dari kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jala Tukad Badung XXVII, Br/Lingk. Renon, Kel/Desa. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba dan berdasarkan informasi tersebut saya dan rekan melakukan penyelidikan terhadap tempat tersebut dan pada pada hari dan tempat tersebut kami melihat terdakwa dengan tingkah laku yang mencurigakan dan akhirnya kami mendekatinya dan saat itu dia sedang menggengam sesuatu ditangan

Hal 7 dari 20 halaman Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kirinya dan dihadapan terdakwa serta saksi-saksi, kami membuka bungkus tersebut dan ternyata yang dibawanya adalah narkoba jenis sabhu sehingga akhirnya terdakwa kami amankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa keadaan terdakwa pada saat ditangkap dia keliatan grogi dan ketakutan namun pasrah tidak ada melakukan perlawanan ;
- Kami hanya menemukan barang bukti narkoba jenis sabhu tersebut yang dia pegang saat itu ;
- Terdakwa mengakui saat itu dia baru ambil ditempat tempelan dan belum sempat dipakai, dia katanya akan dipakai untuk dirinya sendiri ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi. **FEBI PRAVITA SARI**, : keteranganya dibacakan sebagai berikut :

- Saya mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dimintai tolong oleh anggota kepolisian sat Resnarkoba Polres Badung untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap SARIASIH karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Penangkapan dan penggeledahan terhadap SARIASIH terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 wita di jalan Tukad Badung XXVII, Br/Lingk. Renon, Kel/Desa. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Dari penjelasan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap SARIASIH, bahwa yang bersangkutan ditangkap karena membawa atau menyimpan, menguasai narkoba jenis sabhu;
- Dijelaskan oleh anggota kepolisian bahwa barang bukti yang disita atau diemukkan berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabhu, 1 (satu) buah bekas bungkus susu merk Indomilk, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabhu, ditemukan dalam bekas bungkus susu merk Indomilk, yang digenggam dengan tangan kiri oleh SARIASIH;
- Pada awalnya saya tidak mengetahui berat dari 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabhu tersebut, namun setelah ditimbang dan dijelaskan oleh petugas saya baru mengetahuinya ternyata beratnya adalah 4,77 gram brutto atau 4,57 gram netto; ,
- Pada saat ditangkap SARIASIH tidak dapat menunjukka ijin dai pihak yang berwenang terkait menyimpan, menguasai barang bukti berupa : 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabhu, tersebut ;

- Saya mengenali barang-barang tersebut adalah barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap SARIASIH;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

4. Saksi. **SITI NUR BAITI**, keterangannya dibacakan sebagai berikut :

- Saya mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dimintai tolong oleh anggota kepolisian sat Resnarkoba Polres Badung untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap SARIASIH karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Penangkapan dan penggeledahan terhadap SARIASIH terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 wita di jalan Tukad Badung XXVII, Br/Lingk. Renon, Kel/Desa. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Dari penjelasan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap SARIASIH, bahwa yang bersangkutan ditangkap karena membawa atau menyimpan, menguasai narkotika jenis sabhu;
- Dijelaskan oleh anggota kepolisian bahwa barang bukti yang disita atau diemukan berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabhu, 1 (satu) buah bekas bungkus susu merk Indomilk, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabhu, ditemukan dalam bekas bungkus susu merk Indomilk, yang digenggam dengan tangan kiri oleh SARIASIH;
- Pada awalnya saya tidak mengetahui berat dari 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabhu tersebut, namun setelah ditimbang dan dijelaskan oleh petugas saya baru mengetahuinya ternyata beratnya adalah 4,77 gram brutto atau 4,57 gram netto;;
- Pada saat ditangkap SARIASIH tidak dapat menunjukka ijin dai pihak yang berwenang terkait menyimpan, menguasai barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabhu, tersebut ;

Hal 9 dari 20 halaman Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya mengenali barang-barang tersebut adalah barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap SARIASIH;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan alat **bukti surat** sebagai berikut berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 5 Desember 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa SARIASIH dan Penyidik MADE WISNAWA PUTRA selaku Yang Melakukan Penimbangan, dengan hasil penimbangan: 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 4,77 gram brutto atau 4,57 gram netto.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1423/NNF/2018 tanggal 7 Desember 2018, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti berupa kristal bening dalam 1 (satu) plastik klip adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa karena terlibat perkara Narkotika. ;
- Penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian sat Resnarkoba Polres Badung, terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 wita di jalan Tukad Badung XXVII, Br/Lingk. Renon, Kel/Desa. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa saya mendapatkan barang narkoba itu dengan cara membelinya dari orang yang nama Mas AAN SUMATRA ;
- Saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan barang bukti yang disita dan ditemukan dari saya adalah berupa : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabhu, 1 (satu) buah bekas bungkus susu merk Indomilk, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver;
- Bahwa biasanya saya membeli barang narkoba tersebut untuk saya pakai sendiri dan barang bukti narkoba jenis sabhu tersebut ditemukan oleh petugas yang saya genggam ditangan kiri saya ;
- Saya memesan sabhu dari Mas AAN SUMATRA ini sudah 4 (empat) kali terakhir saat ditangkap ini ;

Hal 10 dari 20 halaman Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya memesan sabhu dari Mas AAN dengan terlebih dahulu menghubungi dengan menggunakan HP dan uangnya saya kirim kerekening yang diberikan oleh Mas AAN SUMATRA dengan mentransfernya dan suruh menunggu dimana alamat mengambil barangnya, saat itu saya memesan barang 1 gram seharga Rp. 1.400.000,- tetapi katanya biar saya ngak memesan lagi sehingga dia kirim barangnya yang awalnya saya tidak mengetahui beratnya ternyata seberat 4,77 gram brutto atau 4,57 gram netto,;
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut yang ditemukan petugas saat saya ditangkap dan diledak di rumah saya ;
- Bahwa yang memiliki barang tersebut adalah terdakwa sendiri. ;
- Saya mengenal mas AAN SUMATRA ini dari teman saya Penghuni Lapas yang sudah meninggal ;
- Bahwa tujuannya terdakwa memakai sabu adalah untuk kerja, supaya tenaga fit, badan merasa segar, dan semangat bekerja dan kalau tidak pakai badan terasa lemas, tidak konsentrasi kerja dan pikiran mengambang sering mengantuk.;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang berupa sabu tersebut.;
- Bahwa saya mengaku salah dan menyesali perbuatan saya ini ;
- Bahwa saya tahu barang tersebut dilarang dipergunakan ;
- Saya punya suami tetapi suami saya sudah meninggal;
- Saat ditangkap dan menjadi penghuni Lapas, saya tidak pernah memakai sabu lagi, saya sering pusing karena ngak pakai sabu dalam Lapas ;
- Barang bukti sabu saat ditangkap saya belum sempat pakai ;

Menimbang, bahwa untuk meringankan ataupun membantah dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankannya atau saksi ade charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 4,77 gram brutto atau 4,57 gram netto;
2. 1 (satu) buah bungkus bekas kotak susu Indomilk; dan
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 11 dari 20 halaman Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SARIASIH pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Jalan Tukad Badung XXVII, Banjar/Lingkungan Renon, Kelurahan/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, karena kedapatan memiliki atau membawa barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang tersimpan di dalam bekas pembungkus susu merk Indomilk dengan berat bersih 4,57 gram.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa didasari atas adanya informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika di wilayah Jalan Tukad Badung XXVII, Banjar/Lingkungan Renon, Kelurahan/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa benar penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SARIASIH dilakukan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Badung yakni saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, S.H. dan saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, S.H. dengan disaksikan oleh saksi FEBI PRAVITA SARI dan saksi SITI NUR BAITI.
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa SARIASIH ditemukan dan diamankan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu yang tersimpan di dalam bekas pembungkus susu merk Indomilk yang saat itu digenggam dengan tangan kiri oleh terdakwa.
- Bahwa berat bersih dari kristal bening sabu tersebut dalam 1 (satu) plastik klip adalah 4,57 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 5 Desember 2018.
- Bahwa benar terdakwa SARIASIH yang memiliki sabu tersebut, yang diperolehnya dengan cara dengan membeli dari seseorang yang bernama MAS AAN SUMATRA seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) via telepon namun terdakwa baru membayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening yang diberikan MAS AAN SUMATRA namun sudah terdakwa tidak ingat. Lalu pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar jam 23.00 wita terdakwa mengambil tempelan paket sabu tersebut di Jalan Tukad Badung XXVII, Banjar/Lingkungan Renon, Kelurahan/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa benar kristal bening sabu dalam 1 (satu) plastik klip tersebut sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1423/NNF/2018 tanggal 7 Desember 2018,

Hal 12 dari 20 halaman Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti berupa kristal bening dalam 1 (satu) plastik klip adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa MADE SUDIATMIKA tidak memiliki Surat Izin dari pihak berwenang untuk memiliki atau membawa sabu yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut.
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 4,77 gram brutto atau 4,57 gram netto; 1 (satu) buah bungkus bekas kotak susu Indomilk; dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver, adalah barang-barang yang diamankan saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa SARIASIH.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu : dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 115 ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis dapat terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dimana dakwaan yang mendekati dan terpenuhi serta terbukti adalah dakwaan Alternatif pertama yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. “Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yaitu terdakwa **SARIASIH** yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan dan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya, sehingga tentang pertanggung jawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama **SARIASIH** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan didepan persidangan tersebut Terdakwa yang bernama **SARIASIH** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas ;

Menimbang, bahwa Selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya. Setiap orang yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya ;

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO,SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- (1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.;
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.;

Hal 14 dari 20 halaman Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah Terdakwa **SARIASIH**, dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. "Unsur Tanpa hak atau melawan hukum" :

Menimbang, bahwa unsur ini elemen dari unsur, dan elemen dalam unsur inti bersifat alternatif artinya satu dari elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak memiliki kekuasaan, kewenangan, atau izin yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. ;

Bahwa melawan hukum adalah diartikan bertentangan dengan hukum (Simons), bertentangan dengan hak (Subjektif Recht) orang lain (Noyon) serta tanpa kewenangan atau tanpa hak ; hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum (H.R), sifat melawan hukum merupakan penilaian yang obyektif terhadap perbuatan (Vide Prof. Sudarto, SH. Hukum Pidana I tahun 1990 cetakan ke II halaman 84) ;

Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum ;

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan "bertentangan dengan hukum" ;
- Kedua, Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66). ;

Hal 15 dari 20 halaman Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa definisi mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai diatas, maka perbuatan melawan hukum dimaksudkan baik perbuatan melawan hukum materiil maupun perbuatan melawan hukum formil ;

Bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang di susun WJS Poerwadarminta, Balai Pustaka 1986 halaman 340 dan 363 dikatakan bahwa **Hak diartikan** sebagai Kekuasaan yang benar atas sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah di tentukan oleh suatu aturan, undang-undang, dsb.), kewenangan. Sedangkan **Hukum** diartikan sebagai segala Undang-undang, peraturan, kaidah. Karenanya jika kita terjemahkan kata Melawan Hak maka dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat (karena sudah di tentukan oleh peraturan / perundang-undangan) dan Melawan Hukum diartikan sebagai bertentangan dengan perundang-undangan, peraturan, kaedah. Bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa terdapat ketentuan hukum yang mengatur yaitu :

- Menurut ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan
- Menurut Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan alat bukti surat dan barang bukti yang pada pokoknya saling bersesuai satu dengan yang lainnya dimana barang berupa : 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening sabu yang mengandung sediaan narkotika Golongan I jenis metamfetamina yang tersimpan didalam bekas pemungkus susu merk Indomilik dengan berat bersih 4,57 gram” tanpa memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang/Menteri Kesehatan.;

Bahwa keberadaan barang ini dilarang oleh Undang-undang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmi pengetahuan dan teknologi;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim maka unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum”, telah terpenuhi pula ;

Hal 16 dari 20 halaman Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah juga bersifat alternatif jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa saat ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Jalan Tukad Badung XXVII, Banjar/Lingkungan Renon, Kelurahan/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, pada saat diamankan terdakwa kedapatan memiliki atau menguasai barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu yang tersimpan di dalam bekas pembungkus susu merk Indomilk yang saat itu digenggam dengan tangan kiri terdakwa.;

Bahwa barang berupa kristal bening sabu dalam 1 (satu) plastik klip tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1423/NNF/2018 tanggal 7 Desember 2018.;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa diketahui berat bersih sabu dalam 1 (satu) plastik klip tersebut adalah 4,57 gram, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 5 Desember 2018.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim "Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas diri terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dan untuk itu ia terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pertama telah terbukti, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga atas dasar itu, maka sudah tepat apabila Nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum sebagaimana alasan yang dikemukannya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka demi rasa keadilan akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pada dasarnya adalah bukan balas dendam atas pelaku suatu tindak pidana melainkan semata-mata untuk melakukan pembinaan atas diri terdakwa sehingga bisa merubah perilakunya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas beberapa pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa nanti sebagaimana tersebut didalam amar putusan, menurut Majelis sudah memenuhi rasa keadilan atas diri terdakwa serta masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara aquo terdakwa ada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta Majelis tidak menemukan cukup alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis tetap akan mempertahankan status penahanan tersebut sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya Majelis akan menentukannya sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang Meringankan Terdakwa :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba ;

Hal 18 dari 20 halaman Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang merasa bersalah serta menyesali perbuatannya serta terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SARIASIH** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai tau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan penjara selama : **tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama : **bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 4,77 gram brutto atau 4,57 gram netto;
 - b. 1 (satu) buah bungkus bekas kotak susu Indomilk; dan
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver.;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin, tanggal 10 Juni 2019**, oleh kami : **I GDE GINARSA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **NI MADE PURNAMI, SH. MH.** dan **I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim

Hal 19 dari 20 halaman Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 11 Juni 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.** Selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh **I KADEK WAHYUDI ARDIKA, SH.** Selaku Penuntut Umum serta Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI MADE PURNAMI, SH. MH.

I GDE GINARSA, SH.

I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Hal 20 dari 20 halaman Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)